BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Umum Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *"Assurantie"* yang terdiri dari kata *"Assurandeur"* yang berarti penanggung dan *"Geassurreerde"* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut *"Assurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut *"Assecurare"* yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi berarti *"Insurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan *"Assurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sesuai dengan arti - arti kata tersebut, usaha asuransi merupakan usaha pertanggungan / pengalihan resiko. Dengan adanya usaha ini orang dapat mengalihkan pertanggungan yang sedapat mungkin memperkecil resiko atas peristiwa yang mungkin akan dialami kepada perusahaan asuransi, dengan cara memberikan jaminan dan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Selain itu perusahaan asuransi merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang dapat mendukung investasi dalam menunjang pembangunan dan ekonomi Negara.

2.1.1 Pengertian Asuransi

Menurut Abbas Salim (2007:1) mendefinisikan asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.”

Pengertian tentang asuransi menurut Ir. Ade Arthesa dan Ir. Edia Handiman (2006:236):

”Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktifitas memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga” .

Sedangkan pengertian asuransi menurut Drs. O.P Simorangkir (2000 : 175) yaitu :

”Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada empat unsur yang terlibat dalam asuransi yaitu :

1. Penanggung atau *insurer* adalah yang memberikan proteksi.
2. Tertanggung atau *insured* adalah si penerima proteksi.
3. Peristiwa atau *accident* yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian oleh peristiwa itu.
4. Kepentingan atau *interest* yang diasuransikan yang mungkin akan mengalami kerugian disebabkan oleh peristiwa tersebut.

Dari pengertian – pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa yang sekarang agar bisa menghadapi kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang.

2.1.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Perusahaan asuransi jiwa merupakan jenis usaha yang memiliki ciri yang khas karena melakukan proteksi terhadap resiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang.

Dalam asuransi jiwa yang dipertanggungkan adalah segala sesuatu yang disebabkan oleh kematian. Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau sesuatu keluarga tertentu.

Resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Sedangkan menurut Herman Darmawi (2004:2) pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu:

1. “Dalam pandangan ekonomi
2. Dalam pandangan hukum
3. Dalam pandangan bisnis
4. Dari sudut pandangan sosial
5. Dari sudut pandang matematika.”

Pengertian asuransi dalam berbagai sudut pandang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

2. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.

3. Dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).

4. Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya

guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.

5. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dari pengertian asuransi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah suatu alat untuk mengumpulkan risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan ini.

2.1.2 Fungsi Asuransi

Asuransi sangat memberikan manfaat / fungsi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan negara. Menurut Ir. Ade Arthesa dan Ir. Edia Handiman (2006:237) manfaat asuransi bagi kehidupan sosial dan dalam memproduktifkan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Rasa Aman dan Perlindungan
2. Fungsi Tabungan dan Sumber Pendapatan Lain
3. Alat Penyebaran Risiko
4. Pendistribusian Biaya dan Manfaat yang Lebih Adil

Fungsi asuransi bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan rasa aman dan perlindungan

 Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Yakni, resiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan resiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan.

2. Fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain

 Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan. Yakni, selain memberikan perlindungan, penanggungan juga memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan.

3. Alat penyebaran risiko

 Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya. Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.

4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

 Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua pihak. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi. Perhitungan besarnya premi dan nilai

pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli aktuaria yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat.

2.1.2.1 Jenis – jenis Usaha Asuransi

Bidang usaha asuransi biasanya dibagi 2 (dua) bagian, yaitu asuransi atas orang dan asuransi atas harta. Menurut Herman Darmawi (2004:26-27) pengertian kedua jenis asuransi tersebut adalah sebagi berikut:

1. "Asuransi atas orang (*personal insurance*), yaitu asuransi yang objeknya orang atau penutupan asuransi atas individu-individu, dengan kata lain adalah asuransi yang berkaitan dengan individu. Adapun risiko yang ditanggung (peril) dalam asuransi atas orang adalah:
 - Kematian
 - Kecelakaan dan sakit
 - Pengangguran, dan
 - Karena umur tua
2. Asuransi atas harta (*property insurance*), yaitu asuransi yang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan properti atau harta kekayaan. Asuransi ini di Indonesia digolongkan sebagai asuransi kerugian."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jenis asuransi terdiri dari asuransi atas orang dan asuransi atas harta. Asuransi atas orang adalah asuransi yang

objeknya orang sedangkan asuransi atas harta adalah asuransi yang ditujukan terhadap peril-peril yang mungkin menghancurkan harta kekayaan.

Selain dua usaha di atas juga terdapat usaha penunjang asuransi yang terdiri dari lima jenis usaha yaitu :

1. Pialang Asuransi

 Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa kepada perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2. Pialang Reasuransi

 Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa kepada perantara dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3. Penilai Kerugian Asuransi

 Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

4. Konsultan Aktuaria

 Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.

5. Agen Asuransi

 Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa kepada perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

2.1.3 Tinjauan Umum Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas barang dan jasa yang dijual, dan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan yang diharapkannya. Pendapatan pada dasarnya diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa yang diberikan.

Dan didalam pengelolaan pendapatan tersebut diperlukan manajemen khusus agar proses perolehan pendapatan dan pengalokasian pendapatan dapat dilaksanakan secara tepat dan cepat.

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pengertian Pendapatan pada PSAK No. 23 (2004 : 23) adalah :

”Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa *(fees)*, bunga, dividen, *royalty* dan sewa”.

Menurut Abdul Halim (2002 : 64) mendefinisikan pendapatan sebagai berikut :

”Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode anggaran tahun anggaran yang bersangkutan.”

Pendapatan menurut Kusnadi (2000 : 9) yaitu :

”Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain.”

Sedangkan Menurut Soemarso. SR (2002 : 24) pengertian pendapatan yaitu :

”Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai penjualan barang atau pemberian jasa.”

2.1.3.2 Jenis-jenis Pendapatan pada Perusahaan Asuransi

Jenis-jenis pendapatan pada perusahaan asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu : pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan dan pendapatan yang bukan berasal dari operasional perusahaan.

Pendapatan dari operasional pada dasarnya adalah pendapatan premi dari operasional perusahaan. Perusahaan asuransi kerugian menyelenggarakan jasa dalam pengambil alihan risiko berarti perusahaan ini memperoleh premi, maka premi ini merupakan pendapatan operasional perusahaan.

Pendapatan yang bukan berasal dari operasional perusahaan pada dasarnya adalah pendapatan yang berasal dari sumber lain, yaitu pendapatan dari :

1. Hasil Investasi.
2. Laba Kurs Transaksi.
3. Laba Penyesuaian Kurs Akhir Tahun.
4. Laba Penyesuaian Aktiva.
5. Bunga Jasa Giro.
6. Laba Non Operasional Lainnya.

2.1.4 Pengertian Pendapatan Premi

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan pendapatan premi asuransi.

Didalam transaksi asuransi berlaku istilah *" No Premium No Insurance"* jadi apabila premi belum dibayar lunas maka penanggung belum terikat dalam transaksi untuk membayar ganti rugi kalau timbul resiko. Premi ini biasanya ditetapkan sekian persen dari jumlah yang dipertanggungkan.

Dalam asuransi yang dimaksud dengan premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko pada penanggung, dengan demikian premi asuransi merupakan :

1. Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita tertanggung.

2. Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko.

Premi menurut Drs.O.P Simorangkir (2000 : 177) yaitu :

"Sesuatu yang diberikan sebagai hadiah, sumbangan atau sesuatu yang dibayar sebagai tambahan (*ekstra*) perangsang."

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2002;285) pendapatan premi ialah :

"Pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan".

Dengan demikian premi merupakan kontra prestasi dari tertanggung kepada penanggung sebagai akibat dari dialihkannya resiko kerugian kepada pihak penanggung.

2.1.5 Pengakuan Pendapatan Premi

Dalam **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36**, pengakuan pendapatan premi didefinisikan sebagai berikut :

1. **Premi Kontrak Jangka Pendek**
2. **Premi Kontrak Jangka Panjang**

Pengakuan pendapatan premi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Premi Kontrak Jangka Pendek

Paragraf 30 : Premi Kontrak Jangka Pendek (beberapa, *Trem Life Insurance* seperti *Credit Life Insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode resiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode resiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi

yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode resiko, jiwa berbeda), kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Premi Kontrak Jangka Panjang

Paragraf 31 : Premi Kontrak Jangka Panjang (*Whole Life Contracts* dan *Guaranted Renewable Term Life Contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharuinya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis (kewajiban manfaat polis masa datang) diakui pada saat pendapatan premi.

Dalam hal periode polis berbeda secara signifikan dengan periode polis risiko, maka seluruh premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misal premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan. Maka pendapatan premi diakui sebagai berikut:

1. Apabila jumlah premi yang diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.

2. Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi dilakukan dengan menggunakan metode uang muka *(deposit method)* sampai jumlah premi dapat diestimasi dengan layak.

2.1.6 Pencatatan Pendapatan Premi

Pengertian Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan/atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pencatatan pendapatan premi digunakan sebagai bukti bayar nasabah yang akan menyetorkan uang tiap bulannya kepada bagian kasir tentunya. Pengertian pencatatan pendapatan premi adalah pengumpulan data secara teratur diterima secara tahunan, setengah tahunan, triwulan, tunggal atau sekaligus berdasarkan premi tahunan yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Teori prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2007:113) yaitu :

"Terdapat sembilan tahap diantaranya pengajuan berkasberkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara kesatu, pemeriksaan lapangan, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan kredit atau perjanjian lainnya, realisasi kredit, dan penyaluran atau penarikan".

Pencatatan pendapatan premi yang diterima AJB Bumiputera adalah para tertanggung membayar premi melalui agen atau membayar sendiri preminya ke perusahaan melalui seksi pertanggungan, seksi pertanggungan menerbitkan bukti

pembayaran premi berupa kwitansi dan melaporkan ke kepala seksi operasional untuk di catat kedalam komputer.

Kemudian Seksi pertanggungan melaporkan ke kepala seksi administrasi untuk dicatat untuk rekap laporan keuangan perusahaan, setelah itu seksi pertanggungan melaporkan ke bagian kasir untuk proses pembayaran premi.

Contoh jurnal pencatatan pendapatan premi :

1. Untuk mencatat pada saat premi diterima.

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	xxx	
Pendapatan		xxx

2. Untuk mencatat pendapatan premi belum dibayar/piutang.

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Premi	xxx	
Pendapatan Premi		xxx

3. Untuk mencatat pada saat pembayaran premi reasuransi.

Keterangan	Debet	Kredit
Premi Reasuransi	xxx	
Kas/Bank		xxx

4. Untuk mencatat pada saat pembayaran klaim.

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Klaim	xxx	
Kas/Bank		xxx

5. Untuk mencatat pada saat terjadinya klaim reasuransi.

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang Reasuransi	xxx	
Pendapatan Reasuransi		xxx

6. Untuk mencatat pada saat klaim reasuransi diterima.

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	xxx	
Piutang Reasuransi		xxx

7. Untuk mencatat pada saat pembentukan pencadangan kerugian.

Keterangan	Debet	Kredit
Kenaikan Estimasi Kewajiban Klaim	xxx	
Estimasi Kewajiban Klaim		xxx

8. Untuk mencatat pada saat pengakuan biaya klaim yang terjadi.

Keterangan	Debet	Kredit
Biaya Klaim	xxx	
Hutang Klaim		xxx

9. Untuk mencatat pada saat pembayaran klaim.

Keterangan	Debet	Kredit
Hutang Klaim	xxx	
Kas/Bank		xxx

2.2 Kerangka Pemikiran

Saat ini asuransi telah berkembang menjadi suatu bidang usaha/bisnis yang menarik dan mempunyai peranan yang tidak kecil dalam kehidupan ekonomi maupun dalam perkembangan ekonomi, terutama dibidang pendanaan.

Asuransi artinya transaksi pertanggungan yang melibatkan dua pihak, tertanggung dan penanggung. Sedangkan pengertian asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack (2003:74) yang didefinisikan oleh Soeisno Djojosoedarso dalam bukunya Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi :

"Asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".

Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi. Sebagai sumber pendapatan, premi merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan asuransi. Perusahaan harus dapat memperhitungkan seberapa jauh ia dapat menawarkan jasanya dengan premi, premi yang wajar atau yang lebih rendah dari perusahaan lain.

Pendapatan menurut Kusnadi (2000 : 9) yaitu :

"Pendapatan adalah suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan melalui penjualan barang atau jasa kepada pihak lain, karena pendapatan ini dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada pihak lain."

Adapun pengertian premi menurut Soeisno Djojosoedarso (2003:127) dalam buku Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi :

”Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung”.

Sama halnya dengan kegiatan perbankan, perusahaan asuransi pun melakukan penghimpunan dana dalam bentuk premi. Premi ini merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi, tetapi tidak semua premi yang terhimpun tepat pada waktunya, sehingga menjadi kendala dalam pencatatan karena adanya keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

Penerimaaan premi bagi perusahahaan asuransi merupakan hal yang penting dalam kegiatan usahanya, semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan asuransi akan semakin meningkat.

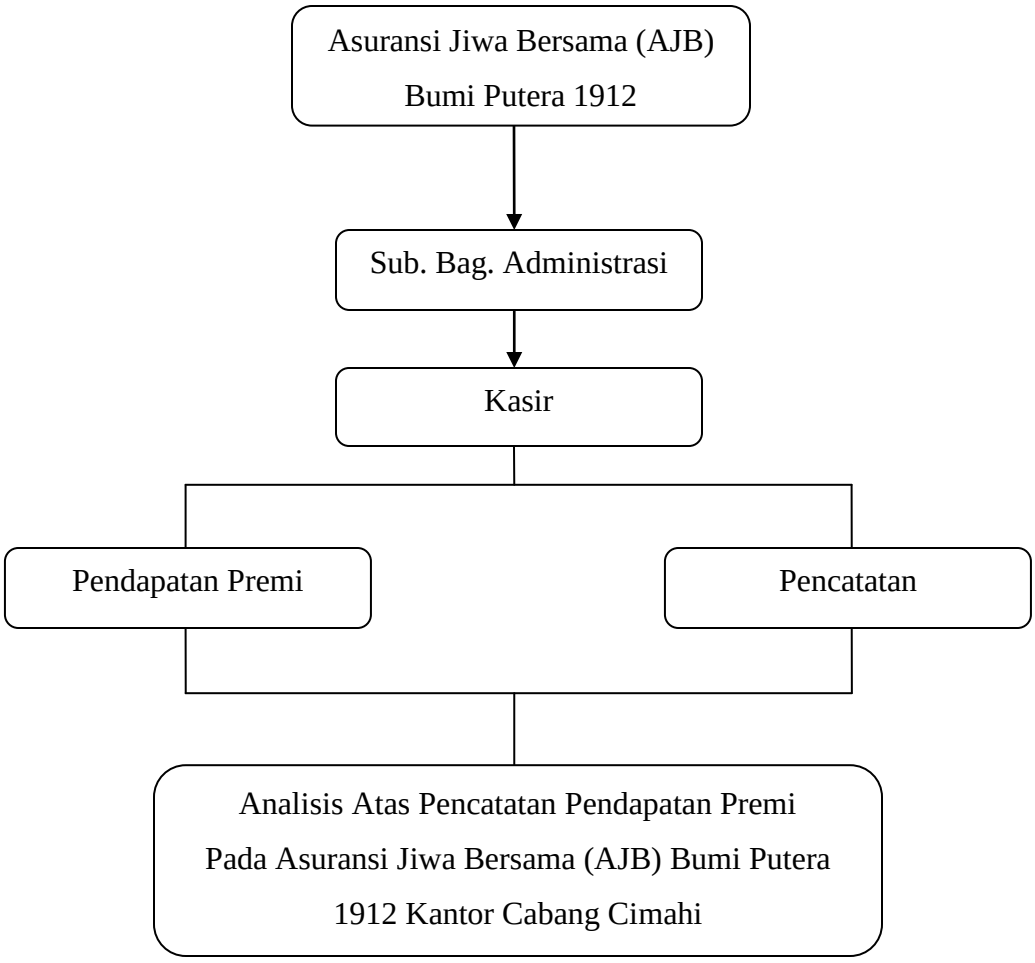
Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisasi biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan premi asuransi.

Untuk pengakuan pendapatan premi, apabila periode polis berbeda secara signifikan dengan periode polis risiko, maka seluruh premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali apabila jumlah premi masih dapat disesuaikan, misal premi ditentukan pada akhir kontrak atau premi disesuaikan pada akhir kontrak berdasarkan nilai pertanggungan.

Pencatatan pendapatan premi digunakan sebagai bukti bayar nasabah yang akan menyetorkan uang tiap bulannya kepada bagian kasir tentunya. Pengertian pencatatan pendapatan premi adalah pengumpulan data secara teratur diterima secara tahunan, setengah tahunan, triwulan, tunggal atau sekaligus berdasarkan premi tahunan yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Pencatatan pendapatan premi yang diterima AJB Bumiputera adalah para tertanggung membayar premi melalui agen atau membayar sendiri preminya ke perusahaan melalui seksi pertanggungan, seksi pertanggungan menerbitkan bukti pembayaran premi berupa kwitansi dan melaporkan ke kepala seksi operasional untuk di catat kedalam komputer. Kemudian Seksi pertanggungan melaporkan ke kepala seksi administrasi untuk dicatat untuk rekap laporan keuangan perusahaan, setelah itu seksi pertanggungan melaporkan ke bagian kasir untuk proses pembayaran premi.

Berikut adalah skema dari kerangka pemikiran :



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran